



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA KOTAMOBAGU**

**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**TAHUN 2016-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dan menjadi pedoman bagi penyusunan *road map* Pembangunan Kependudukan dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Kotamobagu Tahun 2016-2026;

**Mengingat**

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

*Wm*

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota kotamobagu Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018;
  8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016-2026**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

*Su*

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam Program sepuluh tahunan Pembangunan Kependudukan Kota Kotamobagu untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Pesebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pelayanan sector lain.
18. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi

mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

21. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan
22. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

GDPK merupakan acuan dalam merencanakan pembangunan yang berwawasan Kependudukan di Kota Kotamobagu Tahun 2016-2026.

#### **Pasal 3**

GDPK Kota Kotamobagu Tahun 2016-2026 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk kota Kotamobagu Tahun 2016-2026 yang merupakan penjabaran kebijakan pengendalian kuantitas penduduk nasional dan provinsi untuk dilaksanakan di Kota Kotamobagu;
2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
3. Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan pembangunan kependudukan di kota kotamobagu.

## **BAB III**

### **GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 4**





GDPK Tahun 2016-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 44



**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Assisten Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Dinas PP dan KB	


Ditetapkan di Kota Kotamobagu  
Pada Tanggal 7 Februari 2018

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kota Kotamobagu  
Pada Tanggal 7 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

  
**ADNAN, S.Sos. M.Si**